



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 135 / PID. B / 2016 / PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Liviani Valentine Sritolan Piri, SPd anak dari Fransje Victor Daniel Piri ;
Tempat Lahir : Kiawa (Provinsi Sulawesi Utara) ;
Umur/Tgl Lahir : 27 Tahun / 02 April 1989 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Kiawa I Utara, Jaga I, Kec. Kawangkoan, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, atau Jl. Raja Pandita, Desa Malinau Hulu RT 10, Kec. Malinau Kota Kabupaten Malinau ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : S1 ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri pada tanggal 23 September 2016 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap / 57 / IX / 2016 / Reskrim tanggal 23 September 2016 ;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik Polri, sejak tanggal 24 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2016 ;
 - Perpanjangan Kepala Kejaksaan negeri Malinau sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan 22 November 2016 ;
 - Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016 ;
 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 02 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 ;
 - Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 01 Maret 2017 ;
- Menimbang bahwa, Terdakwa dipersidangan menyatakan hendak menghadapi sendiri perkara ini tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor : 135 / Pid B/2016/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau
Nomor : 135/Pid B/2016/PN.MIn, tertanggal 02 Desember 2016 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor : 135/Pid B/2016/PN.MIn
tertanggal 02 Desember 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar serta mencermati dakwaan yang dibacakan oleh
Penuntut Umum dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa
dalam persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal
29 November 2016 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini
memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa *Liviani Valentine Sritolan Piri, SPd anak dari Fransje Victor Daniel Piri* bersalah melakukan Tindak Pidana
“ *Penggelapan dalam jabatan* ” sebagaimana diatur dalam Pasal
374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) sebagaimana Dakwaan Jaksa
Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa *Liviani Valentine
Sritolan Piri, SPd anak dari Fransje Victor Daniel Piri* selama 1
(satu) tahun dan 6 (enam) bulan .dikurangi selama terdakwa
berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar
terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku Rekening Bank BNI a.n LIVIANI V. S. PIRI.;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BNI a.n LIVIANI V. S. PIRI;

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 7 (tujuh) lembar Print Out Laporan Buku Besar Harian PT.
Nusantara Sakti Group Cabang Malinau;
- 2 (dua) lembar bukti transfer ATM Bank BNI dari a.n LIVIANI V.S.
PIRI nomor Rekening Bank BNI : 0291904456 kepada Sdr.
MUSLIMIN nomor Rekening Bank BRI : 060501010196536;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI dari a.n LIVIANI V.S.
PIRI nomor Rekening BNI : 0291904456 kepada Sdr. YUDI
YANSYAH TAMIN nomor Rekening Bank BRI :
060501027964506;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI dari a.n LIVIANI V.S. PIRI nomor Rekening BNI : 0291904456 kepada Sdr. DITRA HANDAYANI nomor Rekening Bank BRI : 060501031682502;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI dari a.n LIVIANI V.S. PIRI nomor Rekening BNI : 0291904456 kepada sdr. LEO FRANSISCA nomor Rekening Bank BRI : 770701005020533;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI dari a.n LIVIANI V.S. PIRI nomor Rekening BNI : 0291904456 kepada sdr. ATIKA MERY nomor Rekening Bank LAMPUNG : 3880304138306;
- 3 (tiga) lembar bukti transfer ATM Bank BNI dari a.n LIVIANI V.S. PIRI nomor Rekening BNI : 0291904456 kepada sdr. PUTRA ANGGI nomor Rekening Bank BRI : 060501008977530;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM bersama Bank BRI dari a.n LIVIANI V.S. PIRI nomor Rekening BNI : 0291904456 kepada Sdr. PUTRA ANGGI nomor Rekening Bank BRI : 060501008977530;
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BRI kepada sdr. PUTRA ANGGI nomor Rekening BRI : 060501008977530;
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BRI kepada sdr. APRELARIA nomor Rekening BRI : 060501010346539;
- 3 (tiga) lembar slip gaji bulan Juli s/d September 2016 a.n. LIVIANI V.S. PIRI dari PT. Nusantara Sakti Group;
- 1 (satu) lembar surat penunjukan Nomor : 365/SK-Pen/HRD-NSC/X/2014, tanggal 06 Oktober 2014 dari PT. Nusantara Sakti Group tentang penetapan jabatan kepada sdri. LIVIANI V. S. PIRI sebagai Administration Head wilayah Malinau untuk melakukan tugas di PT. Nusantara Sakti Group Cabang Malinau;
- 1 (satu) lembar kwitansi angsuran kredit sepeda motor yang ke 7 (tujuh) a.n Sdr.HADRI SARJONO senilai Rp.1.250.000,00 (satu Juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi angsuran kredit sepeda motor yang ke 24 (dua puluh empat) a.n Sdr.RONISON senilai Rp.994.000,00 (Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi angsuran kredit sepeda motor yang ke 9 (sembilan) a.n Sdri.YOLITA senilai Rp.1.540.000,00 (Satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor : 135 / Pid B/2016/PN Mln



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penjualan tunai sepeda motor Honda beat warna merah a.n Sdr.PRODENSIA B senilai Rp.17.450.000,00 (Tujuh belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh PRODENSIA B;
- 1 (satu) lembar biaya daftar STNK a.n DAHLIANA SARMALINA senilai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar biaya daftar BPKB a.n DAHLIANA SARMALINA senilai Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar daftar bukti biaya pengeluaran untuk pembayaran notice (pembayaran pajak kendaraan bermotor baru) dari PT Nusantara Sakti group Malinau);
- 1 (satu) lembar daftar bukti biaya pengeluaran untuk pembayaran notice (pembayaran pajak kendaraan bermotor baru) dari Samsat Kab Malinau.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Audit akhir PT.NSS dan PT NSC Cabang Malinau yang di lakukan oleh Sdr JANES EDISON MATASINA.
- 1 (satu) lembar surat kuasa Nomor : 009/RA/XI.2016/NCS, Tanggal 21 September 2016 dari Direktur PT. PT Nusantara Sakti group yang diberikan kepada Sdr JANES EDISON MATASINA dan Sdr M.SYAMSUL ISLAM JANES EDISON MATASINA.
- 1 (satu) lembar surat penunjukan Nomor : 365/SK-Pen/HRD-NSC/IV/2015, tanggal 28 april 2015 dari PT.Nusantara Sakti Group tentang penetapan jabatan kepada Sdr.JANES EDISON MATASINA sebagai ACCOUNTING GMO di Wilayah Malinau (Kalimantan timur);

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk asus dengan casing warna putih No.Imei : 353233069957470 dan No Imei : 353233069957462.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa *Liviani Valentine Sritolan Piri, SPd anak dari Fransje Victor Daniel Piri* membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum maka selanjutnya terdakwa mengajukan pledoi atau pembelaan secara lisan yang mana pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan seringan - ringannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa atas pledoi atau pembelaan secara tertulis dari terdakwa, maka Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tanggapan dari Penuntut Umum maka terdakwa menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pledoinya atau pembelaannya secara tertulis ;

Menimbang bahwa, terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor : rek.perk: PDM - 109 /MAL/10/2016 yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

KESATU ;

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa *Liviani Valentine Sritolan Piri, SPd anak dari Fransje Victor Daniel Piri* pada bulan Mei 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2016 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di kantor PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) dan PT. Nusantara Surya Ciptadana (NSC) cabang Malinau yang merupakan anak perusahaan dari PT. Nusantara Sakti Group yang beralamat di Jalan Raja Pandita Rt. VII, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebagai Administration Head (ADH) Wilayah Malinau, Kalimantan Timur berdasarkan Surat Penunjukan Nomor : 365/SK-Pen/HRD-NSC/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh HRD HEAD PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) dan PT. Nusantara Surya Ciptadana (NSC) Finance sdr. LETTY SUHENDRA.

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor : 135 / Pid B/2016/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai Administration Head (ADH) Wilayah Malinau, Kalimantan Timur menerima gaji sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambah dengan tunjangan jabatan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Administration Head (ADH) Wilayah Malinau adalah mengurus keluar masuknya uang yang ada di PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) dan PT. Nusantara Surya Ciptadana (NSC) Cabang Malinau serta mengurus pengarsipan dan pengurusan surat-surat sepeda motor baru yang dibeli konsumen dan terdakwa melaporkan segala kegiatan keuangan PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) dan PT. Nusantara Surya Ciptadana (NSC) cabang Malinau (yang merupakan anak perusahaan dari PT. Nusantara Sakti Group) setiap setiap harinya melalui sistem secara online.
- Bahwa terdakwa sebagai Administration Head (ADH) Wilayah Malinau menerima uang hasil dari penerimaan perusahaan dalam satu hari, kemudian atas penerimaan tersebut ditulis dalam sistem pembukuan PIC ADH selanjutnya dilakukan penghitungan uang yang diterima PIC ADH bersama-sama dengan semua atau salah satu PIC yang ada di cabang, setelah jumlah riil dengan jumlah dalam saldo dalam sistem sesuai, selanjutnya uang dimasukkan dalam brankas, jika ada pengeluaran maka dicatat dalam kolom kredit sehingga dapat terpantau dari perusahaan pusat serta penyetoran ke bank dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari dan sebelum melakukan penyetoran, maka PIC ADH menuliskan atau memposting terlebih dahulu jumlah uang yang akan disetor di dalam kolom kredit.
- Bahwa berdasarkan audit secara menyeluruh yang dilakukan oleh saksi JANES ADISON MATASINA Anak Dari MOSET MATASINA selaku GM Operasional Divisi Accounting PT. Nusantara Sakti Group terhadap kas PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) dan PT. Nusantara Surya Ciptadana (NSC) Cabang Malinau, didapatkan hasil sebagai berikut :



NOMINAL LAPING LIVIANI						
No.	KETERANGAN	DEBET	PL KE LIVI	BLM PROSES	KREDIT	SALDO
		SELISIH KAS KANTOR				
1	SELISIH OPNAME 210916	(160.082.926)				(160.082.926)
2	ISI BRANKAS 220916				8.564.000	(151.518.926)
3	BI DAFTAR STNK & BPKB DAHLIANA 0289016080014		(780.000)			(152.298.926)
4	NOTICE TONI WILLI		(2.950.000)			(155.248.926)
5	NOTICE WIJI SUHARDI		(2.950.000)			(158.198.926)
6	UNIT PENJ AN PRODENSIA	(17.450.000)				(175.648.926)
7	0689015120016 YULITA, ANG 9 TGL 030916		(1.540.000)			(177.188.926)
8	0689016030002 HADRI SARJONO, ANG 7 TGL 020916		(1.250.000)			(178.438.926)
9	0689013110006 RONISON, ANG KE-24 TGL 150916		(994.000)			(179.432.926)
10	WENNY NATALIA / 0689015060012			(1.235.000)		(180.667.926)
11	ELISA UBANG / 0689013110046			(1.281.000)		(181.948.926)
TOTAL SELISIH		(177.532.926)	(10.464.000)	(2.516.000)	8.564.000	(181.948.926)

- Bahwa selisih uang milik PT. Nusantara Sakti Group Cabang Malinau sebesar Rp. 181.948.000,- (seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) dipergunakan oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

⇒ Bahwa pada bulan Mei tahun 2015 terdakwa meminjamkan uang milik PT. Nusantara Sakti Group Cabang Malinau kepada sdr. IRMAWATI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor : 135 / Pid B/2016/PN Mln



pada bulan September tahun 2015 terdakwa meminjamkan kembali kepada sdr. IRMAWATI sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan setelah itu terdakwa juga sering meminjamkan uang kepada sdr. IRMAWATI berkisar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditotal keseluruhan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun sdr. IRMAWATI pernah mengembalikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga uang milik PT. NUSANTARA SAKTI GROUP Cabang Malinau yang dipinjamkan oleh terdakwa kepada sdr. IRMAWATI sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

- ⇒ Bahwa pada pertengahan tahun 2015 terdakwa pernah kehilangan uang milik PT. Nusantara Sakti Group Cabang Malinau sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun terdakwa tidak melaporkan kepada pihak perusahaan, melainkan ditutupi dengan cara menggunakan uang setoran atau angsuran dari konsumen.
- ⇒ Bahwa pada pertengahan tahun 2015 terdakwa pernah menyuruh sdr. SOFFIE untuk menyetorkan uang ke bank sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun uang setoran tersebut kurang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), atas kejadian tersebut terdakwa tidak melapor ke perusahaan namun kekurangan uang tersebut terdakwa tutupi dengan menggunakan uang setoran atau angsuran dari konsumen.
- ⇒ Bahwa kemudian pada sekitar bulan Juni 2016 terdakwa meminjamkan uang milik PT. Nusantara Sakti Group Cabang Malinau kepada sdr. RENO berkisar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan total uang milik PT. Nusantara Sakti Group Cabang Malinau yang dipinjamkan oleh terdakwa kepada sdr. RENO berjumlah Rp. 11.950.000,- (sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- ⇒ Bahwa terdakwa juga menggunakan uang milik PT. Nusantara Sakti Group Cabang Malinau untuk keperluan pribadi diantaranya membeli tas dan membayar kontrakan.
- Bahwa terdakwa menggunakan uang milik PT. Nusantara Sakti Group Cabang Malinau tanpa sepengetahuan dari perusahaan PT. Nusantara Sakti Group.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak menggunakan uang milik PT. Nusantara Sakti Group Cabang Malinau untuk kepentingan pribadi dan setiap penggunaan uang milik PT. Nusantara Sakti Group hanya dapat dilakukan untuk kepentingan perusahaan dan itupun harus dengan pembuktian dan laporan secara online.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Nusantara Sakti Group mengalami kerugian sebesar Rp. 181.948.000,- (seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

SUBSIDAIR ;

Bahwa ia terdakwa *Liviani Valentine Sritolan Piri, SPd anak dari Fransje Victor Daniel Piri* pada bulan Mei 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2016 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di kantor PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) dan PT. Nusantara Surya Ciptadana (NSC) cabang Malinau yang merupakan anak perusahaan dari PT. Nusantara Sakti Group yang beralamat di Jalan Raja Pandita Rt. VII, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai Administration Head (ADH) Wilayah Malinau, Kalimantan Timur berdasarkan Surat Penunjukan Nomor : 365/SK-Pen/HRD-NSC/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh HRD HEAD PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) dan PT. Nusantara Surya Ciptadana (NSC) Finance sdri. LETTY SUHENDRA.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Administration Head (ADH) Wilayah Malinau adalah mengurus keluar masuknya uang yang ada di PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) dan PT. Nusantara Surya Ciptadana (NSC) Cabang Malinau serta mengurus pengarsipan dan pengurusan surat-surat sepeda motor baru yang dibeli konsumen dan terdakwa melaporkan segala kegiatan keuangan PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) dan PT. Nusantara Surya Ciptadana (NSC) cabang Malinau

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor : 135 / Pid B/2016/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang merupakan anak perusahaan dari PT. Nusantara Sakti Group) setiap setiap harinya melalui sistem secara online.

- Bahwa terdakwa sebagai Administration Head (ADH) Wilayah Malinau menerima uang hasil dari penerimaan dalam satu hari, kemudian atas penerimaan tersebut ditulis dalam sistem pembukuan PIC ADH selanjutnya dilakukan penghitungan uang yang diterima PIC ADH bersama-sama dengan semua atau salah satu PIC yang ada di cabang, setelah jumlah riil dengan jumlah dalam saldo dalam sistem sesuai, selanjutnya uang dimasukkan dalam brankas, jika ada pengeluaran maka dicatat dalam kolom kredit sehingga dapat terpantau dari perusahaan pusat serta penyetoran ke bank dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari dan sebelum melakukan penyetoran, maka PIC ADH menuliskan atau memposting terlebih dahulu jumlah uang yang akan disetor di dalam kolom kredit.
- Bahwa berdasarkan audit secara menyeluruh yang dilakukan oleh saksi JANES ADISON MATASINA Anak Dari MOSET MATASINA selaku GM Operasional Divisi Accounting PT. Nusantara Sakti Group terhadap kas PT. NSS dan PT. NSC Cabang Malinau, didapatkan hasil sebagai berikut :

NOMINAL LAPING LIVIANI						
No.	KETERANGAN	DEBET	KREDIT		SALDO	KETERANGAN
		PL KE LIVI SELISIH KAS KANTOR	BLM PROSES			
1	SELISIH OPNAME 210916	(160.082.926)			(160.082.926)	SELISIH OPNAME KAS TGL 22 SEPT 2016
2	ISI BRANKAS 220916			8.564.000	(151.518.926)	UANG DI BRANKAS SAAT DIBUKA
3	BI DAFTAR STNK & BPKB DAHLIANA 02890160800 14		(780.000)		(152.298.926)	BARU DFTR TGL 290916, UANG SDH KELUAR TGL 290816 TP TDK DIDAFTKAN
4	NOTICE TONI WILLI		(2.950.000)		(155.248.926)	BARU NOTICE TGL 280916, UANG SDH KELUAR TGL 220816 TP TDK DIDAFTKAN
5	NOTICE WIJI SUHARDI		(2.950.000)		(158.198.926)	BARU NOTICE TGL 280916, UANG SDH KELUAR TGL 020916 TP TDK DIDAFTKAN
6	UNIT PENJ AN PRODENSIA	(17.450.000)			(175.648.926)	ADA KWITANSI
7	06890151200 16 YULITA, ANG 9 TGL 030916		(1.540.000)		(177.188.926)	ADA KWITANSI
8	06890160300 02 HADRI		(1.250.000)		(178.438.926)	ADA KWITANSI

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SARJONO, ANGS 7 TGL 020916					
9	06890131100 06 RONISON, ANGS KE-24 TGL 150916	(994.000)			(179.432.926)	ADA KWITANSI
10	WENNY NATALIA / 06890150600 12		(1.235.000)		(180.667.926)	PENGAKUAN LIVIANI, BLM ADA KWITANSI
11	ELISA UBANG / 06890131100 46		(1.281.000)		(181.948.926)	PENGAKUAN LIVIANI, BLM ADA KWITANSI
TOTAL SELISIH		(177.532.926)	(10.464.000)	(2.516.000)	8.564.000	(181.948.926)

- Bahwa selisih uang milik PT. Nusantara Sakti Group Cabang Malinau sebesar Rp. 181.948.000,- (seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) dipergunakan oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa pada bulan Mei tahun 2015 terdakwa meminjamkan uang milik PT. Nusantara Sakti Group Cabang Malinau kepada sdri. IRMAWATI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya pada bulan September tahun 2015 terdakwa meminjamkan kembali kepada sdri. IRMAWATI sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan setelah itu terdakwa juga sering meminjamkan uang kepada sdri. IRMAWATI berkisar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditotal keseluruhan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun sdri. IRMAWATI pernah mengembalikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga uang milik PT. NUSANTARA SAKTI GROUP Cabang Malinau yang dipinjamkan oleh terdakwa kepada sdri. IRMAWATI sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).
- ⇒ Bahwa pada pertengahan tahun 2015 terdakwa pernah kehilangan uang milik PT. Nusantara Sakti Group Cabang Malinau sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun terdakwa tidak melaporkan kepada pihak perusahaan, melainkan ditutupi dengan cara menggunakan uang setoran atau angsuran dari konsumen.
- ⇒ Bahwa pada pertengahan tahun 2015 terdakwa pernah menyuruh sdri. SOFFIE untuk menyetorkan uang ke bank sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun uang setoran tersebut kurang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), atas kejadian tersebut terdakwa tidak melapor ke perusahaan namun kekurangan uang tersebut terdakwa tutupi dengan menggunakan uang setoran atau angsuran dari konsumen.

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor : 135 / Pid B/2016/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa kemudian pada sekitar bulan Juni 2016 terdakwa meminjamkan uang milik PT. Nusantara Sakti Group Cabang Malinau kepada sdr. RENO berkisar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan total uang milik PT. Nusantara Sakti Group Cabang Malinau yang dipinjamkan oleh terdakwa kepada sdr. RENO berjumlah Rp. 11.950.000,- (sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

⇒ Bahwa terdakwa juga menggunakan uang milik PT. Nusantara Sakti Group Cabang Malinau untuk keperluan pribadi diantaranya membeli tas dan membayar kontrakan.

- Bahwa terdakwa menggunakan uang milik PT. Nusantara Sakti Group Cabang Malinau tanpa sepengetahuan dari perusahaan PT. Nusantara Sakti Group.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak menggunakan uang milik PT. Nusantara Sakti Group Cabang Malinau untuk kepentingan pribadi dan setiap penggunaan uang milik PT. Nusantara Sakti Group hanya dapat dilakukan untuk kepentingan perusahaan dan itupun harus dengan pembuktian dan laporan secara online.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Nusantara Sakti Group mengalami kerugian sebesar Rp. 181.948.000,- (seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa, atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaanya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan Keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI : Janes Edison Matasina Anak dari Moset Matasina ;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Nusantara Sakti Group pada Divisi Accounting sebagai GM Operasional.
- Bahwa PT. NUSANTARA SAKTI GROUP merupakan induk perusahaan dari PT. NUSANTARA SURYA SAKTI atau disingkat NSS yang bergerak di bidang penjualan sepeda motor khusus Merk Honda, sedangkan untuk pembiayaan kredit maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangannya ditangani atau dibawah oleh PT. NUSA SURYA CIPTADANA atau disingkat NSC, dan cabang-cabang PT. NUSANTARA SAKTI GROUP yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia membawa nama PT. NUSANTARA SURYA SAKTI (NSS) dan PT. NUSA SURYA CIPTADANA (NSC), salah satunya cabang malinau.

- Bahwa saksi baru mengetahui adanya penyimpangan kas pada kantor PT. Nusantara Surya Sakti (PT. NSS) Cab. Malinau pada tanggal 19 September 2016 yaitu tidak distorkannya uang kas ke bank.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa telah terjadi penggelapan uang perusahaan, karena pada tanggal 19 September 2016, saksi dihubungi Sdri. DWI WURYANTI selaku ADM Finance di Semarang dan mengatakan bahwa ada sekitar seratus juta lebih uang kas di cabang malinau tidak setorkan, kemudian saksi mencoba menghubungi terdakwa selaku PIC ADH yang bertanggung jawab masalah keuangan, namun saat itu telfon saksi tidak diangkat sama sekali oleh terdakwa kemudian saksi menghubungi Sdri. HANIDA dan memintanya untuk konfirmasi kepada terdakwa agar menjelaskan alasan tidak melakukan penyetoran, dan saksi juga minta supaya dilakukan Opname fisik uang lalu dituangkan dalam surat pernyataan yang ditanda tangani oleh semua PIC yang ada di cabang malinau.
- Bahwa saksi ada mendapatkan laporan Opname fisik uang yang saksi minta dari terdakwa melalui saksi HANIDA, saksi ada dikirimkan hasil opname yang saksi minta melalui media Whatsap (WA) yaitu foto uang dalam pecahan Rp. 100.000,000, Rp. 50.000,00 dan Rp. 20.000,00 serta foto surat pernyataan mengenai jumlah uang tersebut yang mencapai Rp. 108.202.000,00 dan ditanda tangani oleh semua PIC cabang malinau.
- Bahwa saat mendapatkan laporan dari saksi HANIDA melalui media Whatsap (WA) mengenai hasil Opname yang dilakukan terdakwa saat itu saksi sempat percaya saja dengan hasil Opname tersebut karena ada surat pernyataan yang ditanda tangani semua PIC PT. NSS dan PT. NSC cabang Malinau, yang

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor : 135 / Pid B/2016/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan tentang jumlah uang yang dihitung dan sudah sesuai dengan jumlah uang yang ada didalam sistem.

- Bahwa berdasarkan data pada tanggal 19 September 2016 terdapat uang sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) di kas yang belum disetorkan ke bank, kemudian saksi melakukan konfirmasi kepada terdakwa namun tidak direspon.
- Bahwa kemudian saksi minta opname kas dengan cara merinci berapa jumlah uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan seterusnya, dan saksi menerima laporan mengenai opname kas melalui WA dari saksi HAMIDA dan sesuai dengan jumlah yang tidak disetorkan ke bank, kemudian saksi meminta agar uang tersebut disetorkan ke bank, namun uang yang disetorkan ke bank tidak sesuai dengan data.
- Bahwa pada pagi hari tanggal 20 September 2016 uang yang disetorkan ke bank berjumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan siang harinya tidak melakukan penyetoran sehingga kekurangan sebesar Rp. 33.521.975,- (tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) sebagai hutang.
- Bahwa pada siang hari tanggal 20 September 2016 uang yang seharusnya disetorkan berjumlah sebesar Rp. 100.279.350,- (seratus juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa pada tanggal 21 September 2016 tidak melakukan penyetoran sama sekali, seharusnya terdakwa melakukan penyetoran sebesar Rp. 187.454.725, 65 (seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah enam puluh lima sen).
- Bahwa benar terdakwa adalah kepala divisi accounting (ADH) pada kantor PT. NSS Cabang Malinau.
- Bahwa terdakwa sebagai Administration Head (ADH) Wilayah Malinau, Kalimantan Timur berdasarkan Surat Penunjukan Nomor : 365/SK-Pen/HRD-NSC/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh HRD HEAD PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) dan PT. Nusantara Surya Ciptadana (NSC) Finance sdri. LETTY SUHENDRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan uang kas PT. Nusantara Sakti Group Cabang Malinau tersebut yakni Sdri. LIVIANI S. PIRI yang menjabat sebagai ADH (administration head).
- Bahwa terdakwa sebagai Administration Head (ADH) Wilayah Malinau menerima uang hasil dari penerimaan perusahaan dalam satu hari, kemudian atas penerimaan tersebut ditulis dalam sistem pembukuan PIC ADH selanjutnya dilakukan penghitungan uang yang diterima PIC ADH bersama-sama dengan semua atau salah satu PIC yang ada di cabang, setelah jumlah riil dengan jumlah dalam saldo dalam sistem sesuai, selanjutnya uang dimasukkan dalam brankas, jika ada pengeluaran maka dicatat dalam kolom kredit sehingga dapat terpantau dari perusahaan pusat serta penyetoran ke bank dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari dan sebelum melakukan penyetoran, maka PIC ADH menuliskan atau memposting terlebih dahulu jumlah uang yang akan disetor di dalam kolom kredit.
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk memegang kunci berangkas uang kas milik PT. Nusantara Sakti Group cabang Malinau adalah terdakwa.
- Bahwa yang terakhir kali menyimpan dan memegang kunci kotak berangkas tersebut yaitu terdakwa.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa kunci yang digunakan untuk membuka kotak berangkas milik PT. Nusantara Sakti Group cabang Malinau tersebut mempunyai 2 (dua) kunci yakni kunci manual dan kunci kombinasi.
- Bahwa setahu saksi kondisi ke 2 (dua) kunci kotak berangkas tersebut dalam kondisi baik.
- Bahwa beberapa lembar Print Out Laporan Buku Besar harian kas milik PT. Nusantara Sakti Group Cabang Malinau dari tanggal 15 September 2016 s/d 22 September 2016 jumlah pengeluaran dan pemasukan dalam print out sudah benar dan sesuai namun uang yang ada tidak sesuai Laporan Buku Besar Kas PT. Nusantara Sakti Group Cabang Malinau.
- Bahwa setahu saksi jumlah uang yang berada dalam berangkas tersebut sebesar Rp. 160.082.926,- (seratus enam puluh juta delapan puluh dua sembilan ratus dua enam juta ribu)

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor : 135 / Pid B/2016/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa total uang yang ada didalam berangkas milik PT. Nusantara Sakti Group Cabang Malinau setelah kunci berangkas hilang yakni sebesar Rp. 8.564.000,- (Delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu).
- Bahwa saksi mengetahui bahwa total uang yang berada didalam berangkas milik PT. Nusantara Sakti Group Cabang Malinau sebesar Rp. 8.564.000,- (Delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu) karena pada saat itu saksi meminta tolong untuk dicarikan orang yang bisa membongkar kotak berangkas milik PT. Nusantara Sakti Group Cabang Malinau setelah berangkas tersebut berhasil dibuka akhirnya saksi mengetahui bahwa uang yang berada didalam berangkas milik PT. Nusantara Sakti Group Cabang Malinau hanya senilai Rp. 8.564.000,- (Delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu).
- Bahwa selisih uang kas milik PT. Nusantara Sakti Group Cabang Malinau sebelum dan sesudah kunci berangkas dinyatakan hilang yakni senilai Rp. 151.518.926 (Seratus lima puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) karena seharusnya uang kas milik PT. Nusantara Sakti Group Cabang Malinau sebesar Rp. 160.082.926,- (seratus enam puluh juta delapan puluh dua sembilan ratus dua enam rupiah) tetapi uang didalam berangkas tersebut hanya sebesar Rp. 8.564.000,- (Delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu).
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan uang kas milik PT. Nusantara Sakti Group Cabang Malinau senilai Rp. 151.518.926 (Seratus lima puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah).
- Bahwa saksi meminta pertanggung jawaban sesuai standart prosedur perusahaan apabila seorang lalai dalam jabatannya harus melakukan pengantian atas kejadian hilangnya uang kas milik PT. Nusantara Sakti Group Cabang Malinau.
- Bahwa setelah dilakukan audit secara menyeluruh mengenai jumlah kerugian yang dialami Pt. Nusantara Sakti Group, didapatkan hasil sebagai berikut :

NOMINAL LAPING LIVIANI					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	KETERANGAN	DEBIT			KREDIT	SALDO	KETERANGAN
		SELISIH KAS KANTOR	PL KE LIVI	BLM PROSES			
1	SELISIH OPNAME 210916	(160.082.926)				(160.082.926)	SELISIH OPNAME KAS TGL 22 SEPT 2016
2	ISI BRANKAS 220916				8.564.000	(151.518.926)	UANG DI BRANKAS SAAT DIBUKA
3	BI DAFTAR STNK & BPKB DAHLIANA 02890160800 14		(780.000)			(152.298.926)	BARU DFTR TGL 290916, UANG SDH KELUAR TGL 290816 TP TDK DIDAFTRKAN
4	NOTICE TONI WILLI		(2.950.000)			(155.248.926)	BARU NOTICE TGL 280916, UANG SDH KELUAR TGL 220816 TP TDK DIDAFTRKAN
5	NOTICE WIJI SUHARDI		(2.950.000)			(158.198.926)	BARU NOTICE TGL 280916, UANG SDH KELUAR TGL 020916 TP TDK DIDAFTRKAN
6	UNIT PENJ AN PRODENSIA	(17.450.000)				(175.648.926)	ADA KWITANSI
7	06890151200 16 YULITA, ANG5 9 TGL 030916		(1.540.000)			(177.188.926)	ADA KWITANSI
8	06890160300 02 HADRI SARJONO, ANG5 7 TGL 020916		(1.250.000)			(178.438.926)	ADA KWITANSI
9	06890131100 06 RONISON, ANG5 KE-24 TGL 150916		(994.000)			(179.432.926)	ADA KWITANSI
10	WENNY NATALIA / 06890150600 12			(1.235.000)		(180.667.926)	PENGAKUAN LIVIANI, BLM ADA KWITANSI
11	ELISA UBANG / 06890131100 46			(1.281.000)		(181.948.926)	PENGAKUAN LIVIANI, BLM ADA KWITANSI
TOTAL SELISIH		(177.532.926)	(10.464.000)	(2.516.000)	8.564.000	(181.948.926)	

1. Selisih Opname tersebut adalah hasil awal yang diperoleh per-tanggal 21 September 2016 yaitu senilai Rp. 160.082.926,00. Karena pada tanggal 21 September 2016 Saldo dalam sistem adalah Rp. 187.454.725,65 namun uang riil yang bisa ditunjukkan oleh terdakwa saat itu dan disetor pada tanggal 22 September 2016 hanya senilai Rp. 27.372.000,00 .
2. Pada tanggal 22 September 2016 dilakukan pembukaan paksa terhadap brankas di kantor PT. NSS dan PT.NSC cabang Malinau, karena menurut keterangan terdakwa, sisa uang Rp. 160.082.926,00 tersebut ada didalam brankas, namun setelah brankas terbuka, selain dokumen dan BPKB, hanya ditemukan

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor : 135 / Pid B/2016/PN Mln



uang senilai Rp. 8.564.000,00 sehingga selisih saldo kas menjadi Rp. 151.518.926,00.

3. Didalam sistem ada pengeluaran untuk biaya daftar STNK dan BPKB an. DAHLIANA pada tanggal 29 Agustus 2016 senilai Rp. 780.000,00 namun setelah dilakukan pengecekan, tidak dilakukan pembayaran dan saksi I baru melunasi pembayarannya pada tanggal 29 September 2016 di Bagian BPKB Polres Malinau. Sehingga selisih saldo bertambah menjadi Rp. 152.298.926,00.
4. Didalam sistem ada pengeluaran untuk pembayaran Notice (Pembayaran Pajak kendaraan bermotor baru) di Samsat Kab. Malinau An. TONI WILLI tanggal 22 Agustus 2016 senilai Rp. 2.950.000,00, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata belum dilakukan pembayaran dan saksi I baru melunasinya pada tanggal 28 September 2016 sehingga selisih saldo menjadi Rp. 155.248.926,00.
5. Didalam sistem ada pengeluaran untuk pembayaran Notice (Pembayaran Pajak kendaraan bermotor baru) di Samsat Kab. Malinau An. WIJI SUHARDI tanggal 02 September 2016 senilai Rp. 2.950.000,00, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata belum dilakukan pembayaran dan saksi I baru melunasinya pada tanggal 28 September 2016 sehingga selisih saldo menjadi Rp. 158.198.926,00.
6. Ada penjualan 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah pada tanggal 10 September 2016 konsumen An. PRODENSIA B senilai Rp. 17.450.000,00 dan telah dilakukan pengecekan, berdasarkan pengakuan konsumen serta bukti Kwitansi yang ada pada konsumen, telah dilakukan pelunasan dalam pembayarannya namun tidak masuk dalam sistem keuangan. Sehingga selisih saldo menjadi Rp. 175.648.926,00.
7. Angsuran kredit ke-9 an. YULITA senilai Rp. 1.540.000,00 namun sampai tanggal 22 September 2016 tidak masuk kedalam sistem sehingga dianggap konsumen tersebut belum bayar cicilan meskipun pada faktanya konsumen tersebut sudah membayar dibuktikan dengan kwitansi yang dimilikinya. Sehingga selisih saldo menjadi Rp. 177.188.000,00.
8. Angsuran kredit ke-7 an. HADRI SARJONO senilai Rp. 1.250.000,00 namun sampai tanggal 22 September 2016 tidak masuk kedalam sistem sehingga dianggap konsumen tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum bayar cicilan meskipun pada faktanya konsumen tersebut sudah membayar dibuktikan dengan kwitansi yang dimilikinya. Sehingga selisih saldo menjadi Rp. 178.438.000,00.

9. Angsuran kredit ke-24 an. RONISON senilai Rp. 994.000,00 namun sampai tanggal 22 September 2016 tidak masuk kedalam sistem sehingga dianggap konsumen tersebut belum bayar cicilan meskipun pada faktanya konsumen tersebut sudah membayar dibuktikan dengan kwitansi yang dimilikinya. Sehingga selisih saldo menjadi Rp. 179.432.000,00.
 10. Menurut pengakuan terdakwa pada tanggal 23 September 2016 ada angsuran kredit an. WENNY NATALIA senilai Rp. 1.235.000,00 belum dimasukkan dalam sistem namun sampai saat ini belum ditemukan kwitansinya dan konsumen belum bisa dikonfirmasi. Sehingga selisih saldo menjadi Rp. 180.667.000,00.
 11. Menurut pengakuan terdakwa pada tanggal 23 September 2016 ada angsuran kredit an. ELISA UBANG senilai Rp. 1.281.000,00 belum dimasukkan dalam sistem namun sampai saat ini belum ditemukan kwitansinya dan konsumen belum bisa dikonfirmasi. Sehingga selisih saldo terakhir menjadi Rp. 181.948.000,00.
- Bahwa tidak ada sama sekali kewenangan terdakwa selaku PIC ADH untuk menggunakan uang kas milik perusahaan, baik untuk kepentingan pribadi maupun dipinjam oleh karyawan dan penggunaan uang kas hanya dapat dilakukan untuk kepentingan perusahaan, itupun dilakukan dengan pembuktian dan laporan secara sistem Online.
 - Bahwa perbedaannya dari Sistem Laporan Buku Besar Harian Kas milik kasir dengan Sistem Laporan Buku Besar Harian kas milik PIC ADH adalah untuk sistem Laporan Buku Besar Harian Kas milik kasir mempunyai kode rekening : 100.61.890 dan didalamnya tidak ada transaksi pengeluaran uang, sedangkan Sistem Laporan Buku Besar Harian kas milik PIC ADH memiliki kode rekening : 100.04.890 dan didalamnya pasti ada transaksi pengeluaran uang karena hanya PIC ADH yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan uang kas guna kepentingan perusahaan.
 - Bahwa selama ini PT. NSS dan PT. NSC Cabang malinau ada memiliki kasir di bawah ADH dan sempat mengalami kekosongan

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor : 135 / Pid B/2016/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah kasir yang lama An. IFANALI MAIRI resign atau keluar pada tanggal 11 Juli 2016 dan kasir yang baru an. SRI ANDRIANI masuk kerja sejak tanggal 31 Agustus 2016 s/d sekarang.

- Bahwa jika terjadi kekosongan karyawan untuk jabatan kasir, maka PIC ADH bisa melakukan penerimaan uang tersebut dan memasukkannya ke sistem pelaporan miliknya, bahkan jika ada kasir pun, maka PIC ADH masih dapat melakukan penerimaan uang, selama semua transaksi yang dilakukan diposting dan dicatat dalam Sistem pelaporan milik PIC ADH sendiri.
- Bahwa ada 4 sumber pemasukan uang dari konsumen yang diterima PIC ADH atau Kasir, yaitu dari Uang angsuran kredit sepeda motor, Uang DP pembelian sepeda motor secara kredit, Uang pembelian sepeda motor secara tunai dan uang servis bengkel serta penjualan Spare Part.
- Bahwa pada faktanya uang yang disetorkan oleh terdakwa pada tanggal 20 September 2016 tersebut hanya senilai Rp. 70.000.000,00 sehingga selisih Rp. 33.521.975,00 dan oleh karena itu, selisih uang Rp. 33.521.975,00 tersebut dikembalikan secara sistem oleh pusat dan tertulis dalam sistem kolom debit nomor 29 Laporan Buku Besar Harian milik PIC ADH tanggal 20 September 2016 dengan kode mutasi nomor MJ1609005806 karena dianggap masi belum disetorkan.
- Bahwa saksi pertama kali masuk malinau pada tanggal 21 September 2016 sekitar 17.00 Wita dan saksi langsung melakukan pengecekan dan saat saksi tanya, uang yang dapat ditunjukkan terdakwa kepada saksi hanya senilai Rp. 27.372.000,00. Kemudian saksi cek pembukuannya secara sistem dan didalam sistem tertulis penerimaan uang pada tanggal 21 September 2016 tersebut mencapai Rp. 87.175.375,00, namun saat saksi konfirmasi, terdakwa mengatakan bahwa untuk transaksi debit nomor 31 senilai Rp. 40.660.000,00 dan transaksi debit no 33 senilai Rp. 19.490.000,00 ditanggal 21 September 2016 tersebut bukan merupakan transaksi tanggal 21 September 2016, melainkan transaksi beberapa hari sebelumnya dan belum sempat diposting sehingga baru di posting tanggal 21 September 2016, dan uang tersebut berada didalam brankas, namun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat saksi cek karena kunci brankas saat itu sudah diakui hilang oleh terdakwa sejak tanggal 19 September 2016.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Nusantara Sakti Group mengalami kerugian sebesar Rp. 181.948.000,- (seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa sampai saat ini belum ada pengembalian uang atau ganti rugi yang diterima PT. NSS dan PT. NSC.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

2. SAKSI : Hendro Budianto Bin Suradinanto;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) yang bernaung dibawah PT. Nusantara Sakti Group Cabang Malinau Jabatan saksi adalah CMS(Credit Marketing Supervisor) atau PIC Survei di PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) yang bernaung dibawah PT. Nusantara Sakti Group Cabang Malinau
- Bahwa PT. Nusantara Sakti Group Cabang Malinau bergerak dibidang penjualan sepeda motor merk Honda secara Tunai/Cash maupun secara Kredit.
- Bahwa tugas saksi sebagai CMS(Credit Marketing Supervisor) atau PIC Survei yakni menganalisa/memverifikasi hasil kredit sepeda motor atau pembiayaan dana tunai, apabila berkas aplikasi kredit masuk dari marketing kemudian saya memverifikasi berkas tersebut lalu berkas tersebut saya kasih ke surveyor lalu surveyor menyurvei berkas aplikasi kredit tersebut dan setelah surveyor selesai menyurvei berkas aplikasi kredit kemudian saya memasukkan berkas aplikasi tersebut ke sistem jika Pengajuan kredit itu disetujui kemudian saya menyerahkan berkas tersebut ke accounting development head (ADH) dan selanjutnya itu menjadi pekerjaan accounting development head (ADH).
- Bahwa saksi pernah memberitahukan kode/password kepada sdri. LIVIANI S. PIRI dan kepada team leader Dana tunai.
- Bahwa saksi tidak ada maksud dan tujuan apa-apa, saksi memberitahukan kode/password PIC saya kepada sdri. LIVIANI S. PIRI karena sdr. LIVIANI terkadang meminta untuk ngeprint screen 1735 pilihan 19 yang artinya print out nomor rangka dan nomor mesin dana tunai, sedangkan kepada team leader Dana

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor : 135 / Pid B/2016/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunai untuk ekstimasi harga screen 3672 yang artinya untuk melihat pasaran motor pinjaman dana tunai.

- Bahwa jabatan sdr. LIVIANI S. PIRI yakni sebagai accounting development head (ADH).
- Bahwa saksi kurang paham mengenai tugas accounting development head (ADH) setahu saksi tugas accounting development head (ADH) mengurus keluar masuknya uang kas milik PT. Nusantara Sakti Group Cabang Malinau, menghitung dan menyimpan uang kas tersebut kedalam berangkas dan menyeter uang tersebut ke bank setiap 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari yakni pada pagi hari sekitar jam 09.00 dan pada siang hari pukul 14.00 dan selebihnya saya tidak mengetahui apa tugas accounting development head (ADH).
- Bahwa saksi kurang paham mengenai pengeluaran dan pemasukan uang kas milik PT. Nusantara Sakti Group Cabang Malinau karena setahu saksi yang mengetahui Standar Operasional Prosedur (SOP) pengeluaran dan pemasukan uang kas milik PT. Nusantara Sakti Group Cabang Malinau hanya accounting development head (ADH) karena itu menjadi tugas accounting development head (ADH).
- Bahwa saksi mengetahui adanya selisih uang kas milik PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) yang bernaung dibawah PT. Nusantara Sakti Group Cabang Malinau setelah diberitahu oleh sdr. JANES yang bertugas sebagai GM Operasional divisi accounting di PT. Nusantara Sakti Group pusat di Jakarta.
- Bahwa saksi mengetahui adanya selisih uang kas milik PT. Nusantara Sakti Group Cabang Malinau tersebut pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekitar jam 13.30 Wita di dalam berangkas yang berada di dalam kantor PT. Nusantara Sakti Group Cabang Malinau Jl. Raja Pandita Rt. VII Kec. Malinau Kota Kab. Malinau.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas selisih uang kas milik PT. Nusantara Sakti Group Cabang Malinau yakni accounting development head (ADH) yang sekarang dijabati oleh sdr. LIVIANI S. PIRI karena yang mengurus keluar masuknya keuangan di PT. Nusantara Sakti Group Cabang Malinau yakni hanya sdr. LIVIANI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selisih uang kas milik PT. Nusantara Sakti Group Cabang Malinau saksi tidak mengetahui pasti berapa jumlah selisih uang kas milik PT. Nusantara Sakti Group Cabang Malinau yang saya ketahui bahwa selisih uang kas tersebut senilai Rp. 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi awalnya saya tidak mengetahui berapa jumlah selisih uang kas milik PT. Nusantara Sakti Group Cabang Malinau, setelah berangkas dibuka secara paksa oleh tukang kunci kemudian dihitung bersama-sama PIC divisi yang lain dan disaksikan oleh sdr. JANES bahwa uang didalam berangkas hanya ada sekitar + Rp. 8.560.000,- (delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan setelah saksi melihat stock opname dari Sdr. JANES mengenai selisih uang kas milik PT. Nusantara Sakti Group Cabang Malinau + Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh Ma rupiaty dari sitilah saya mengetahui jumlah selisih uang kas milik PT. Nusantara Sakti Group Cabang Malinau.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian yang dialami oleh PT. Nusantara Sakti Group Cabang Malinau dengan pasti namun yang saksi ketahui nominalnya Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

3. SAKSI : Jonni Turu Als Joni Anak dari Andreas Aseng ;

- Bahwa saksi adalah bekerja di PT. Nusantara Sakti Group yang membawahi PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) dan PT. Nusantara Surya Ciptadana (NSC) cabang Malinau dan jabatan saya adalah Person In Charge (PIC) Piutang atau Kepala divisi Piutang dan tugas saya adalah mengatur kolektor dalam melakukan penagihan agar sesuai dengan target yang sudah ditentukan oleh pusat.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya selisih uang kas yang diduga digelapkan tersebut pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 saat Sdr. JANES yang merupakan GM ADH (General Manager Administration Head) datang melakukan audit keuangan di kantor PT. NSS dan PT. NSC Cabang Malinau.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa selisih uang kas PT. NSS dan PT. NSC Cabang Malinau yang ditemukan setelah dilakukan

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor : 135 / Pid B/2016/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



audit. yang saksi tahu Cuma selisih uang tersebut mencapai Seratus Lima Puluh Juta lebih.

- Bahwa yang bertanggung jawab atas selisih uang kas tersebut adalah Terdakwa LIVIANI karena terdakwa LIVIANI yang mengatur keluar masuknya uang kas.
- Bahwa jabatan Terdakwa LIVIANI di PT. NSS dan PT. NSC Cabang Malinau adalah sebagai PIC ADH atau kepala divisi ADH dan setahu saya tugasnya secara umum adalah mengatur segala keuangan yang ada di PT. NSS dan PT. NSC Cabang Malinau.
- Bahwa Saksi pernah melakukan penghitungan uang sebelum masuk brankas bersama dengan terdakwa LIVIANI pada akhir tahun 2014, setelah itu saya tidak lagi pernah melakukan penghitungan uang tersebut karena sudah sistem kepercayaan saja dengan Terdakwa LIVIANI, kemudian untuk Aprovel atau persetujuan dalam sistem, saya masih melakukannya sesuai dengan permintaan Terdakwa LIVIANI atau jika diminta oleh Terdakwa LIVIANI, namun tanpa melakukan pengecekan fisik uang atau melakukan penghitungan.
- Bahwa Saksi selaku PIC Piutang tidak melakukan penghitungan uang tersebut secara fisik pada tanggal 19 September 2016 dan saat itu Terdakwa LIVIANI hanya menyodorkan surat pernyataan mengenai penghitungan uang tersebut untuk saya tanda tangani serta menunjukkan uangnya secara fisik kepada saya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah nominal total kas pada tanggal 19 September 2016, yang tertulis dalam surat pernyataan yang disodorkan terdakwa LIVIANI, tetapi yang saksi tahu saat itu jumlah total Kas nya mencapai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lebih, namun saksi tidak tahu berapa lebihnya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah nominal saldo kas PT. NSS dan PT. NSC Cabang Malinau tetapi dari hasil audit Sdr. JANES adalah selisih kas yang ditemukan lebih dari Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan menurut pengakuan Terdakwa LIVIANI, uang selisih tersebut tersimpan dalam brankas namun karena kuncinya hilang sehingga, Sdr. JANES memanggil tukang kunci untuk membuka paksa dengan disaksikan oleh semua PIC.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat brankas terbuka dan dilakukan penghitungan, jumlah uang yang ada dalam brankas hanya sekitar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) lebih.
- Bahwa Seharusnya ada 6 PIC yang bertugas di PT. NSS dan PT. NSC Cabang Malinau namun yang terisi hanya 4 PIC saja yaitu PIC Piutang oleh saksi sendiri, PIC Survei dijabat Sdr. HENDRO, PIC ADH dijabat Sdri. LIVIANI dan PIC Marketing dijabat oleh Sdr. LANDON.
- Bahwa Tidak ada orang lain yang memegang kunci atau mempunyai akses dalam brankas tersebut kecuali Terdakwa LIVIANI sendiri.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

4. SAKSI : Hanida Pritikasiwijurnalita, S.TP Binti Sugeng ;

- Bahwa saksi bekerja di PT. NSS Samarinda.
- Bahwa sebagai karyawan PT. NSS dan PT. NSC, terdakwa ada mendapatkan upah atau gaji yang diterimanya setiap bulan dengan besaran gaji pokok Rp. 2.700.000,00 ditambahkan dengan tunjangan jabatan Rp. 800.000,00 serta beberapa tambahan komisi jika ada mencapai target dari perusahaan.
- Bahwa dari hasil audit terakhir yang dilakukan saksi JANES, ada uang perusahaan senilai Rp. 181.948.000,00 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa secara garis besar adalah mengurus keluar masuknya uang yang ada di PT. NSS dan PT. NSC Cabang Malinau serta mengurus pengarsipan dan pengurusan Surat-surat sepeda motor baru yang dibeli Konsumen, lalu sebagai pertanggung jawabannya, terdakwa melaporkan segala kegiatan keuangannya setiap bulan, kemudian untuk setiap harinya kepada saksi, dan saksi dapat mengecek keuangan di Cabang Malinau, melalui sistem secara online.
- Bahwa saksi dapat melihat berapa uang yang masuk serta berapa uang yang keluar setiap harinya selama semua transaksi tersebut dimasukan atau di posting secara sistem oleh terdakwa dan untuk setoran bank, saksi mencocokkan antara jumlah uang yang tertulis di sistem dengan bukti resi setor bank yang diupload oleh terdakwa.

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor : 135 / Pid B/2016/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyetoran bank yang dilakukan terdakwa tersebut seharusnya dilakukan 2 kali dalam sehari yaitu pagi dan sore, namun sejak Bulan September 2016, terdakwa sering melakukan penyetoran bank hanya sekali dalam sehari, dan puncaknya adalah pada tanggal 19 September 2016, karena ada uang senilai Rp. 108.201.975,65 yang seharusnya disetorkan namun tidak dilakukan penyetoran sama sekali dan saat saksi 5 tanya alasannya dalam hari itu, terdakwa sibuk di samsat, sehingga saat itu saksi dihubungi oleh saksi JANES agar melakukan pengecekan dan Opname uang secara fisik dan sebelum hal tersebut dilakukan, saksi akan kunci absen semua PIC di Cabang Malinau.
- Bahwa saat itu hasil laporannya, uang tersebut genap Rp. 108.201.975,65 yang di tuangkan dalam surat pernyataan dan ditanda tangani oleh semua PIC Cabang Malinau, kemudian terdakwa juga mengirimkan foto fisik uang tersebut melalui media Whatsap (WA) tapi saksi masih tidak percaya sehingga kunci Absen semua PIC tetap tidak saksi buka.
- Bahwa pada pagi harinya terdakwa memposting sistem setoran senilai Rp. 103.521.975,00 dan sempat saksi konfirmasi, kenapa cuma segitu yang disetorkan, kemudian terdakwa beralasan bahwa sisa uang sekitar Rp. 4.680.000,65 akan digunakan untuk membayar BBN (Biaya Balik Nama), dan setelah itu saksi tunggu setoran bank yang dilakukan terdakwa namun ternyata setoran bank tersebut dilakukan pada sore hari sekitar pukul 14.00 wita, dan jumlah uang yang disetorkan hanya senilai Rp. 70.000.000,00 saja, kemudian saat saksi konfirmasi, terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut sisanya ada di brankas dan kunci brankasnya hilang sejak tanggal 19 September 2016.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya terdakwa menggunakan uang kas milik PT. NSS dan PT. NSC Cabang Malinau namun biasanya yang terjadi jika ada selisih uang kas karena penggunaan pribadi atau keperluan diluar kantor, maka PIC ADH sering menggunakan uang pembelian Chas / Tunai sepeda motor untuk menutupi setoran banknya, sama contohnya seperti yang dilakukan terdakwa, karena dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa pada tanggal 16 September 2016 ada penjualan



tunai Sepeda motor An. ROSITA NINGSIH dengan nilai Rp. 16.750.000,00 dan An. Bendahara Desa Long Jalan senilai Rp. 23.800.000,00 kemudian tanggal 17 September 2016 an. MELTHI PETRUS senilai Rp. 16.860.000,00. Dan seharusnya semua pembelian Chas / tunai tersebut diposting pada hari atau tanggal pembelian jika pembayaran sudah dilakukan dan Sepeda motor sudah diterima konsumen, namun oleh terdakwa, ketiga transaksi tersebut baru diposting pada tanggal 20 September 2016 dengan alasan uang tersimpan di Brankas dan kunci brankas hilang, akan tetapi pada faktanya uang didalam brankas tidak ada dan uang pembelian sepeda motor Chas / tunai tersebut menurut pengakuannya dipakai untuk menutupi setoran bank.

- Bahwa terdakwa ada mengirimkan foto melalui WA kepada saksi pada saat saksi meminta untuk dilakukan Opname fisik uang pada tanggal 19 September 2016 tetapi antara jumlah uang yang di foto dengan jumlah sebenarnya tidak sama .

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang bahwa, terdakwa mengajukan saksi Ad-Charge yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan di persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

5. SAKSI : Fransje Victor Daniel Piri ;

- Bahwa saksi adalah bapak kandung terdakwa ;
- Bahwa saksi menerima kiriman uang dari terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 2.000.000,- per bulannya.
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. NSS sejak tahun 2014.
- Bahwa sejak tahun 2014 hingga sekarang, terdakwa tidak pernah pulang ke Manado.
- Bahwa saksi tinggal di Manado.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan juga telah menghadirkan bukti surat dan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) buah buku Rekening Bank BNI a.n LIVIANI V. S. PIRI.;
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI a.n LIVIANI V. S. PIRI;

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor : 135 / Pid B/2016/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar Print Out Laporan Buku Besar Harian PT. Nusantara Sakti Group Cabang Malinau;
- 2 (dua) lembar bukti transfer ATM Bank BNI dari a.n LIVIANI V.S. PIRI nomor Rekening Bank BNI : 0291904456 kepada Sdr. MUSLIMIN nomor Rekening Bank BRI : 060501010196536;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI dari a.n LIVIANI V.S. PIRI nomor Rekening BNI : 0291904456 kepada Sdr. YUDI YANSYAH TAMIN nomor Rekening Bank BRI : 060501027964506;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI dari a.n LIVIANI V.S. PIRI nomor Rekening BNI : 0291904456 kepada Sdr. DITRA HANDAYANI nomor Rekening Bank BRI : 060501031682502;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI dari a.n LIVIANI V.S. PIRI nomor Rekening BNI : 0291904456 kepada sdr. LEO FRANSISCA nomor Rekening Bank BRI : 770701005020533;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI dari a.n LIVIANI V.S. PIRI nomor Rekening BNI : 0291904456 kepada sdr. ATIKA MERY nomor Rekening Bank LAMPUNG : 3880304138306;
- 3 (tiga) lembar bukti transfer ATM Bank BNI dari a.n LIVIANI V.S. PIRI nomor Rekening BNI : 0291904456 kepada sdr. PUTRA ANGGI nomor Rekening Bank BRI : 060501008977530;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM bersama Bank BRI dari a.n LIVIANI V.S. PIRI nomor Rekening BNI : 0291904456 kepada Sdr. PUTRA ANGGI nomor Rekening Bank BRI : 060501008977530;
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BRI kepada sdr. PUTRA ANGGI nomor Rekening BRI : 060501008977530;
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BRI kepada sdr. APRELARIA nomor Rekening BRI : 060501010346539;
- 3 (tiga) lembar slip gaji bulan Juli s/d September 2016 a.n. LIVIANI V.S. PIRI dari PT. Nusantara Sakti Group;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat penunjukan Nomor : 365/SK-Pen/HRD-NSC/X/2014, tanggal 06 Oktober 2014 dari PT. Nusantara Sakti Group tentang penetapan jabatan kepada sdri. LIVIANI V. S. PIRI sebagai Administration Head wilayah Malinau untuk melakukan tugas di PT. Nusantara Sakti Group Cabang Malinau;
- 1 (satu) lembar kwitansi angsuran kredit sepeda motor yang ke 7 (tujuh) a.n Sdr.HADRI SARJONO senilai Rp.1.250.000,00 (satu Juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi angsuran kredit sepeda motor yang ke 24 (dua puluh empat) a.n Sdr.RONISON senilai Rp.994.000,00 (Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi angsuran kredit sepeda motor yang ke 9 (sembilan) a.n Sdri.YOLITA senilai Rp.1.540.000,00 (Satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi penjualan tunai sepeda motor Honda beat warna merah a.n Sdr.PRODENSIA B senilai Rp.17.450.000,00 (Tujuh belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh PRODENSIA B;
- 1 (satu) lembar biaya daftar STNK a.n DAHLIANA SARMALINA senilai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar biaya daftar BPKB a.n DAHLIANA SARMALINA senilai Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar daftar bukti biaya pengeluaran untuk pembayaran notice (pembayaran pajak kendaraan bermotor baru) dari PT Nusantara Sakti group Malinau);
- 1 (satu) lembar daftar bukti biaya pengeluaran untuk pembayaran notice (pembayaran pajak kendaraan bermotor baru) dari Samsat Kab Malinau.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Audit akhir PT.NSS dan PT NSC Cabang Malinau yang di lakukan oleh Sdr JANES EDISON MATASINA.

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor : 135 / Pid B/2016/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar surat kuasa Nomor : 009/RA/XI.2016/NCS, Tanggal 21 September 2016 dari Direktur PT. PT Nusantara Sakti group yang diberikan kepada Sdr JANES EDISON MATASINA dan Sdr M.SYAMSUL ISLAM JANES EDISON MATASINA.
- 1 (satu) lembar surat penunjukan Nomor : 365/SK-Pen/HRD-NSC/IV/2015, tanggal 28 april 2015 dari PT.Nusantara Sakti Group tentang penetapan jabatan kepada Sdr.JANES EDISON MATASINA sebagai ACCOUNTING GMO di Wilayah Malinau (Kalimantan timur);
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk asus dengan casing warna putih No.Imei : 353233069957470 dan No Imei : 353233069957462.

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut, telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dan dimana saksi-saksi maupun terdakwa membenarkannya sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang bahwa, selanjutnya terdakwa juga telah memberikan keterangan dimuka persidangan yang mana keterangan selengkapnya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai accounting development head (ADH) atau kepala accounting / administrasi pada Divisi accounting di PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) Cabang Malinau yang bergerak di bidang penjualan sepeda motor serta di PT. Nusantara Surya Ciptadana (NSC) Cabang Malinau yang bergerak dibidang Finace atau pembiayaan kredit pejualan sepeda motor yang dilakukan PT. NSS, dan keduanya merupakan anak perusahaan dari PT. Nusantara Sakti Group yang berkantor pusat di Jakarta.
- Bahwa tugas terdakwa yakni mengurus perngarsipan dokumen kredit sepeda motor, pengawasan pada kepengurusan STNK dan BPKB penjualan sepeda motor, pelaporan (pemasukan dan pengeluaran uang kas) keuangan serta penyimpanan uang kas ke dalam brankas kantor PT. NSS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mempertanggung jawabkan tugas – tugas tersebut kepada saksi HANIDA selaku administration head and collection manager di Samarinda.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas terjadinya selisih atau hilangnya uang milik PT. Nusantara Sakti Group Cabang Malinau adalah terdakwa sendiri karena yang mengetahui serta mengurus masuk dan keluarnya uang di PT. Nusantara Sakti Group Cabang Malinau tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa mengetahuinya ada selisih atau hilang uang milik PT. Nusantara Sakti Group Cabang Malinau senilai kurang lebih Rp. 160.082.725,00 (seratus enam puluh juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) setelah dilakukan audit oleh pihak pusat yang saat itu diwakili oleh saksi JANES, karena waktu itu didalam sistem keuangan Kas PT. Nusantara Surya Ciptadana (NSC) yang merupakan anak perusahaan PT. Nusantara Sakti Group Cabang Malinau, tertulis Saldo per-tanggal 22 September 2016 senilai Rp. 187.454.725 (Seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat tujuh ratus dua puluh lima rupiah) sedangkan saat dicek uangnya secara fisik, terdakwa hanya dapat menunjukkan senilai Rp. 27.372.000,00 (Dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sehingga masih kurang Rp. 160.082.725,00 (seratus enam puluh juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).
- Bahwa karena pada faktanya uang yang terdakwa pegang hanya Rp. 27.372.000,00 (Dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sedangkan uang senilai Rp. 160.082.725,00 (seratus enam puluh juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) tersebut sudah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa seperti, membeli tas, bayar kontrakan atau lainnya dan juga sebagian terdakwa pinjamkan kepada teman terdakwa, namun hingga saat ini uang tersebut tidak dikembalikan, selain itu ada juga pengeluaran-pengeluaran kantor yang tidak terdakwa catat atau posting dalam sistem sehingga tidak tercatat dalam pengeluaran uang kas.

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor : 135 / Pid B/2016/PN Mln



- Bahwa terdakwa sendiri tidak tahu untuk apa penggunaan uang kas yang jumlahnya hingga mencapai Rp. 100.000.000,00 juta lebih tersebut, namun selama ini sejak pertengahan tahun 2015, terdakwa memang sering mengambil uang kas tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa namun jumlahnya bervariasi berkisar Rp. 200.000,00 s/d Rp. 300.000.00 dan selain itu, banyak juga pengeluaran kantor yang tidak terdakwa masukkan kedalam sistem karena tidak ada Plafon nya dalam sistem contohnya seperti pembayaran air.
- Bahwa pengambilan uang kas untuk kepentingan pribadi tersebut terdakwa lakukan biasanya seminggu 2 kali sedangkan untuk pengeluaran kantor yang tidak ada plafon nya di Sistem, maka terdakwa bisa menghubungi ke pusat melalui Handphone agar supaya dapat memberikan plafon harga dalam sistem untuk pengeluaran tersebut, namun hal itu tidak terdakwa lakukan karena terdakwa sibuk dengan semua pekerjaan terdakwa sehingga terdakwa keluarkan saja uangnya tanpa terdakwa masukkan ke dalam sitem sehingga terjadi selisih, namun kekuarangan uang setoran bank akibat selisih tersebut selalu terdakwa tutupi menggunakan uang angsuran yang masuk.
- Bahwa terdakwa menjelaskan uang kas yang terdakwa kelola tersebut juga ada dipinjam oleh Sdr. IRMAWATI serta Sdr. RENO, kepada Sdri. IRMAWATI, uang tersebut terdakwa berikan dalam bentuk uang Chas, sedangkan untuk Sdr. RENO terdakwa transferkan melalui beberapa rekening yang di sms kan Sdr. RENO kepada terdakwa setiap kali meminta kiriman uang kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa masih ada menyimpan sebagian Resi pengiriman uang tersebut namun dalam beberapa no rekening yang diberikan Sdr. RENO kepada terdakwa tersebut, tidak ada yang atas nama Sdr. RENO, melainkan atas nama orang lain yang menurut pengakuan Sdr. RENO adalah temannya antara lain an. PUTRA ANGGI dengan No rek BRI: 060501008977530, an. MUSLIMIN no rek BRI : 060501010196536, an. ATIKA MERY No rek Bank lampung :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3880304138306, an. LEO FRANSICA no rek BRI :
770701005020533, an. YUDI YANSYAH TAMIN no rek BRI :
06050127964506.

- Bahwa ada 4 sumber dana pemasukan Kas PT. Nusantara Surya Ciptadana (NSC) yang merupakan anak perusahaan PT. Nusantara Sakti Group Cabang Malinau yang terdakwa kelola, yaitu yang pertama dari Uang angsuran Kredit penjualan sepeda motor, kedua dari uang Chas atau tunai penjualan sepeda motor, ketiga dari Uang muka atau DP kredit penjualan sepeda motor dan yang keempat uang dari penjualan spare part serta ongkos servis bengkel.
- Bahwa untuk penyetoran ke Bank dilakukan 2 kali dalam satu hari yaitu pada pagi hari sekira pukul 07.00 wita guna menyetorkan uang kas yang ada di dalam brankas, sedangkan setoran kas yang sore hari pukul 14.00 Wita dilakukan untuk penyetoran uang hasil transaksi dari pukul 07.00 wita s/d 14.00 wita. Dan sebelum melakukan penyetoran, maka terdakwa tuliskan atau posting dulu jumlah uang yang akan terdakwa setor didalam kolom Kredit, sehingga pusat bisa tahu berapa jumlah uang yang akan terdakwa kirim ke rekening PT. NSC di Bank BNI no rekening 0029 046 89 dan atau Bank BRI no rek 0083 01 00 1054305.
- Bahwa awal mula selisih uang kas tersebut diketahui adalah pada hari Senin tanggal 19 September 2016, karena dalam sistem kas tertulis saldo kas senilai Rp. 101.631.175.65 (seratus satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus tujuh puluh lima koma enam lima rupiah) dan sejak tanggal 17 September 2016 s/d tanggal 19 September 2016 tersangka tidak ada melakukan penyetoran ke bank sama sekali sedangkan uang angsuran masuk terus sehingga terdakwa disuruh untuk segera melakukan transfer atau setoran, bahkan Sdri. HANIDA meminta terdakwa untuk memfoto dan menghitung uang tersebut disaksikan PIC lainnya sehingga terdakwa kerjakan apa yang diperintahkan Sdri. HANIDA kepada terdakwa, namun saat itu uang fisik yang terdakwa pegang hanya kurang lebih Rp. 50.000.000,00 juta saja sehingga untuk mengelabui Sdri. HANIDA dan teman-teman

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor : 135 / Pid B/2016/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PIC lainnya, terdakwa bagi uang tersebut menjadi beberapa ikat yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,00 senilai Rp.40.000.000,00 saya bagi menjadi 8 ikat sehingga terkesan jumlahnya Rp. 80.000.000,00 lalu pecahan Rp. 50.000,00 senilai Rp. 10.000.000,00 terdakwa bagi menjadi 4 ikat sehingga terkesan jumlahnya Rp. 20.000.000,00, sedangkan sisanya terdakwa tutupi menggunakan uang pecahan Rp. 20.000.00 dan pecahan Rp. 10.000.00. Kemudian pada tanggal 20 September 2016, berdasarkan sistem dari pusat terdakwa harus menyetorkan uang kas senilai Rp. 103.521.975,00 (Seratus tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) namun pada faktanya terdakwa hanya menyetorkan uang senilai Rp. 70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah) sehingga sistem dari pusat mengembalikan kekurangan uang senilai Rp. 33.521.975,00 (Tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh satu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) kedalam kolom Debet sistem kas keuangan PT. Nusantara Sakti Ciptadana cabang malinau. Dan karena masalah tersebut sehingga kantor pusat menyuruh Sdr. JANES untuk melakukan audit.

- Bahwa Audit atau opname tersebut dilakukan dikantor PT. Nusantara Sakti Ciptadana cabang malinau dan saat itu pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 jumlah kas dalam sistem sudah tertulis Rp. 187.454.725,65 (Seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima koma enam lima rupiah) namun saat itu uang fisik yang dapat terdakwa tunjukkan hanya senilai Rp. 27.372.000,00 (Dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sedangkan uang senilai Rp. 160.082.725,00 (seratus enam puluh juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) terdakwa bilang masih tersimpan dalam brankas namun waktu itu terdakwa bilang kuncinya hilang, padahal sebenarnya kunci brankas tersebut terdakwa buang di tong sampah dekat kantor sejak tanggal 19 September 2016 sehingga Sdr. JANES percaya, sampai akhirnya brankas tersebut dibuka paksa oleh tukang kunci pada tanggal 22 September 2016 dan setelah terbuka ternyata uang didalamnya hanya senilai Rp. 8.564.000,00 (Delapan juta lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh empat ribu rupiah) sehingga saat itu terdakwa beralasan bahwa mereka sudah kecurian karena kunci juga hilang namun setelah dilaporkan ke Kepolisian, akhirnya ketahuan jika uang tersebut memang tidak ada.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuang kunci brankas pada tanggal 19 September 2016 karena saat itu terdakwa merasa bahwa kantor pusat sudah mulai curiga dengan keuangan PT. Nusantara Sakti Ciptadana cabang malinau sehingga terdakwa membuat alibi jika kunci brankas hilang maka besar kemungkinan uang dalam brankas tersebut hilang dicuri orang yang juga mencuri kunci brankas tersebut.
- Bahwa beberapa lembar Print Out Laporan Buku Besar Harian Kas PT. Nusantara Sakti Ciptadana cabang malinau dari tanggal 15 september 2016 s/d tanggal 22 September 2016 tersebut jumlah pemasukan dan pengeluaran sudah benar dan sesuai namun uang yang ada atau yang terdakwa pegang tidak sesuai dengan jumlah yang ada.
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa telah menggunakan uang perusahaan tanpa ijin dan terdakwa siap mengganti kerugian yang dialami oleh perusahaan.
- Bahwa barang bukti berupa handphone adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk memfoto uang dan surat pernyataan yang kemudian dikirim kepada saksi HAMIDA.

Menimbang bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dikaitkan satu dengan lainnya maka didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai accounting development head (ADH) atau kepala accounting / administrasi pada Divisi accounting di PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) Cabang Malinau yang bergerak di bidang penjualan sepeda motor serta di PT. Nusantara Surya Ciptadana (NSC) Cabang Malinau yang bergerak dibidang Finace atau pembiayaan kredit pejualan sepeda motor yang dilakukan PT. NSS, dan keduanya merupakan anak perusahaan dari PT. Nusantara Sakti Group yang berkantor pusat di Jakarta.
- Bahwa tugas terdakwa yakni mengurus perngarsipan dokumen kredit sepeda motor, pengawasan pada

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor : 135 / Pid B/2016/PN Mln



kepengurusan STNK dan BPKB penjualan sepeda motor, pelaporan (pemasukan dan pengeluaran uang kas) keuangan serta penyimpanan uang kas ke dalam brankas kantor PT. NSS.

- Bahwa terdakwa mempertanggung jawabkan tugas – tugas tersebut kepada saksi HANIDA selaku administration head and collection manager di Samarinda.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas terjadinya selisih atau hilangnya uang milik PT. Nusantara Sakti Group Cabang Malinau adalah terdakwa sendiri karena yang mengetahui serta mengurus masuk dan keluarnya uang di PT. Nusantara Sakti Group Cabang Malinau tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa mengetahuinya ada selisih atau hilang uang milik PT. Nusantara Sakti Group Cabang Malinau senilai kurang lebih Rp. 160.082.725,00 (seratus enam puluh juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) setelah dilakukan audit oleh pihak pusat yang saat itu diwakili oleh saksi JANES, karena waktu itu didalam sistem keuangan Kas PT. Nusantara Surya Ciptadana (NSC) yang merupakan anak perusahaan PT. Nusantara Sakti Group Cabang Malinau, tertulis Saldo per-tanggal 22 September 2016 senilai Rp. 187.454.725 (Seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat tujuh ratus dua puluh lima rupiah) sedangkan saat dicek uangnya secara fisik, terdakwa hanya dapat menunjukkan senilai Rp. 27.372.000,00 (Dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sehingga masih kurang Rp. 160.082.725,00 (seratus enam puluh juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).
- Bahwa karena pada faktanya uang yang terdakwa pegang hanya Rp. 27.372.000,00 (Dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sedangkan uang senilai Rp. 160.082.725,00 (seratus enam puluh juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) tersebut sudah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa seperti, membeli tas, bayar kontrakan atau lainnya dan juga sebagian terdakwa pinjamkan kepada teman terdakwa, namun hingga saat ini uang tersebut tidak dikembalikan, selain itu ada juga



pengeluaran-pengeluaran kantor yang tidak terdakwa catat atau posting dalam sistem sehingga tidak tercatat dalam pengeluaran uang kas.

- Bahwa terdakwa sendiri tidak tahu untuk apa penggunaan uang kas yang jumlahnya hingga mencapai Rp. 100.000.000,00 juta lebih tersebut, namun selama ini sejak pertengahan tahun 2015, terdakwa memang sering mengambil uang kas tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa namun jumlahnya bervariasi berkisar Rp. 200.000,00 s/d Rp. 300.000.00 dan selain itu, banyak juga pengeluaran kantor yang tidak terdakwa masukkan kedalam sistem karena tidak ada Plafon nya dalam sistem contohnya seperti pembayaran air.
- Bahwa pengambilan uang kas untuk kepentingan pribadi tersebut terdakwa lakukan biasanya seminggu 2 kali sedangkan untuk pengeluaran kantor yang tidak ada plafon nya di Sistem, maka terdakwa bisa menghubungi ke pusat melalui Handphone agar supaya dapat memberikan plafon harga dalam sistem untuk pengeluaran tersebut, namun hal itu tidak terdakwa lakukan karena terdakwa sibuk dengan semua pekerjaan terdakwa sehingga terdakwa keluarkan saja uangnya tanpa terdakwa masukkan ke dalam sitem sehingga terjadi selisih, namun kekuarangan uang setoran bank akibat selisih tersebut selalu terdakwa tutupi menggunakan uang angsuran yang masuk.
- Bahwa saksi Janes Edison Matasina baru mengetahui adanya penyimpangan kas pada kantor PT. Nusantara Surya Sakti (PT. NSS) Cab. Malinau pada tanggal 19 September 2016 yaitu tidak distorkannya uang kas ke bank.
- Bahwa awalnya saksi Janes Edison Matasina tidak mengetahui bahwa telah terjadi penggelapan uang perusahaan, karena pada tanggal 19 September 2016, saksi dihubungi Sdri. DWI WURYANTI selaku ADM Finance di Semarang dan mengatakan bahwa ada sekitar seratus juta lebih uang kas di cabang malinau tidak setorkan, kemudian saksi mencoba menghubungi terdakwa selaku PIC ADH yang bertanggung jawab masalah keuangan, namun saat itu telfon

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor : 135 / Pid B/2016/PN Mln



saksi tidak diangkat sama sekali oleh terdakwa kemudian saksi menghubungi Sdri. HANIDA dan memintanya untuk konfirmasi kepada terdakwa agar menjelaskan alasan tidak melakukan penyetoran, dan saksi juga minta supaya dilakukan Opname fisik uang lalu dituangkan dalam surat pernyataan yang ditanda tangani oleh semua PIC yang ada di cabang malinau.

- Bahwa saksi Janes Edison Matasina ada mendapatkan laporan Opname fisik uang yang saksi minta dari terdakwa melalui saksi HANIDA, saksi ada dikirimkan hasil opname yang saksi minta melalui media Whatsap (WA) yaitu foto uang dalam pecahan Rp. 100.000,000, Rp. 50.000,00 dan Rp. 20.000,00 serta foto surat pernyataan mengenai jumlah uang tersebut yang mencapai Rp. 108.202.000,00 dan ditanda tangani oleh semua PIC cabang malinau.
- Bahwa saat mendapatkan laporan dari saksi HANIDA melalui media Whatsap (WA) mengenai hasil Opname yang dilakukan terdakwa saat itu saksi sempat percaya saja dengan hasil Opname tersebut karena ada surat pernyataan yang ditanda tangani semua PIC PT. NSS dan PT. NSC cabang Malinau, yang menyatakan tentang jumlah uang yang dihitung dan sudah sesuai dengan jumlah uang yang ada didalam sistem.
- Bahwa berdasarkan data pada tanggal 19 September 2016 terdapat uang sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) di kas yang belum disetorkan ke bank, kemudian saksi melakukan konfirmasi kepada terdakwa namun tidak direspon.
- Bahwa kemudian saksi Janes Edison Matasina minta opname kas dengan cara merinci berapa jumlah uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan seterusnya, dan saksi menerima laporan mengenai opname kas melalui WA dari saksi HAMIDA dan sesuai dengan jumlah yang tidak disetorkan ke bank, kemudian saksi meminta agar uang tersebut disetorkan ke bank, namun uang yang disetorkan ke bank tidak sesuai dengan data.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Nusantara Sakti Group mengalami kerugian sebesar Rp. 181.948.000,- (seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa sampai saat ini belum ada pengembalian uang atau ganti rugi yang diterima PT. NSS dan PT. NSC. ;

Menimbang bahwa, selanjutnya guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu hal / peristiwa-pristiwa yang terjadi di persidangan yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah pula termuat dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

Menimbang bahwa, Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dapatkah terdakwa dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum :

Menimbang bahwa, Untuk dapat mempersalahkan terdakwa telah melakukan perbuatan pidana, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang benarkah pada perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap di atas telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang bahwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum telah terjadi kesalahan pengetikan dakwaan setelah Majelis Hakim baca dan cermati ternyata dakwaan jaksa penuntut umum berbentuk subsidaritas ;

Menimbang bahwa, terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidaritas yaitu dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Subsidaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor : 135 / Pid B/2016/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

3. Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

4. Unsur Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang didakwa karena telah melakukan suatu tindak pidana

Menimbang bahwa, jaksa penuntut umum telah mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana seperti yang terurai dalam dakwaan Nomor. PDM- 138/MAL/11/2016 Dimana terdakwa membenarkan jati dirinya yang tertera dalam surat dakwaan tersebut ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan para saksi yaitu Hanida Pritikasiwijurnalita, S.TP Binti Sugeng Priyatmoko, Jonni Turu Als Joni Anak dari Andreas Aseng, Hendro Budianto Bin Suradinanto, Janes Edison Matasina Anak dari Moset Matasina, terdakwa dan bukti-bukti di persidangan terungkap fakta hukum bahwa Subyek Hukumnya adalah terdakwa Liviani Valentine Sritolan Piri, SPd anak dari Fransje Victor Daniel Piri ;

Menimbang bahwa terdakwa di persidangan menyatakan dirinya sudah cukup umur, sehat dan mampu bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti seluruhnya ;



2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan dengan keterangan para saksi yaitu Hanida Pritikasi wijurnalita, S.TP Binti Sugeng Priyatmoko, Jonni Turu Als Joni Anak dari Andreas Aseng, Hendro Budianto Bin Suradinanto, Janes Edison Matasina Anak dari Moset Matasina, dan barang-barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa menjabat sebagai accounting development head (ADH) atau kepala accounting / administrasi pada Divisi accounting di PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) Cabang Malinau yang bergerak di bidang penjualan sepeda motor serta di PT. Nusantara Surya Ciptadana (NSC) Cabang Malinau yang bergerak dibidang Finace atau pembiayaan kredit pejualan sepeda motor yang dilakukan PT. NSS, dan keduanya merupakan anak perusahaan dari PT. Nusantara Sakti Group yang berkantor pusat di Jakarta.

Menimbang bahwa tugas terdakwa yakni mengurus perngarsipan dokumen kredit sepeda motor, pengawasan pada kepengurusan STNK dan BPKB penjualan sepeda motor, pelaporan (pemasukan dan pengeluaran uang kas) keuangan serta penyimpanan uang kas ke dalam brankas kantor PT. NSS.

Menimbang bahwa terdakwa mempertanggung jawabkan tugas – tugas tersebut kepada saksi HANIDA selaku administration head and collection manager di Samarinda.

Menimbang bahwa yang bertanggung jawab atas terjadinya selisih atau hilangnya uang milik PT. Nusantara Sakti Group Cabang Malinau adalah terdakwa sendiri karena yang mengetahui serta mengurus masuk dan keluarnya uang di PT. Nusantara Sakti Group Cabang Malinau tersebut adalah terdakwa sendiri.;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Nusantara Sakti Group mengalami kerugian sebesar Rp. 181.948.000,- (seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Menimbang bahwa sampai saat ini belum ada pengembalian uang atau ganti rugi yang diterima PT. NSS dan PT. NSC. ;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti seluruhnya ;

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor : 135 / Pid B/2016/PN Mln



3. Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan dengan keterangan para saksi yaitu Hanida Pritikasi wijurnalita, S.TP Binti Sugeng Priyatmoko, Jonni Turu Als Joni Anak dari Andreas Aseng, Hendro Budianto Bin Suradinanto, Janes Edison Matasina Anak dari Moset Matasina, dan barang-barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa menjabat sebagai accounting development head (ADH) atau kepala accounting / administrasi pada Divisi accounting di PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) Cabang Malinau yang bergerak di bidang penjualan sepeda motor serta di PT. Nusantara Surya Ciptadana (NSC) Cabang Malinau yang bergerak dibidang Finace atau pembiayaan kredit pejualan sepeda motor yang dilakukan PT. NSS, dan keduanya merupakan anak perusahaan dari PT. Nusantara Sakti Group yang berkantor pusat di Jakarta.

Menimbang bahwa ada 4 sumber dana pemasukan Kas PT. Nusantara Surya Ciptadana (NSC) yang merupakan anak perusahaan PT. Nusantara Sakti Group Cabang Malinau yang terdakwa kelola, yaitu yang pertama dari Uang angsuran Kredit penjualan sepeda motor, kedua dari uang Chas atau tunai penjualan sepeda motor, ketiga dari Uang muka atau DP kredit penjualan sepeda motor dan yang keempat uang dari penjualan spare part serta ongkos servis bengkel.

Menimbang bahwa untuk penyetoran ke Bank dilakukan 2 kali dalam satu hari yaitu pada pagi hari sekira pukul 07.00 wita guna menyetorkan uang kas yang ada di dalam brankas, sedangkan setoran kas yang sore hari pukul 14.00 Wita dilakukan untuk penyetoran uang hasil transaksi dari pukul 07.00 wita s/d 14.00 wita. Dan sebelum melakukan penyetoran, maka terdakwa tuliskan atau posting dulu jumlah uang yang akan terdakwa setor didalam kolom Kredit, sehingga pusat bisa tahu berapa jumlah uang yang akan terdakwa kirim ke rekening PT. NSC di Bank BNI no rekening 0029 046 89 dan atau Bank BRI no rek 0083 01 00 1054305.

Menimbang bahwa awal mula selisih uang kas tersebut diketahui adalah pada hari Senin tanggal 19 September 2016, karena dalam sistem kas tertulis saldo kas senilai Rp. 101.631.175.65 (seratus satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus tujuh puluh lima koma enam lima rupiah) dan sejak tanggal 17 September 2016 s/d tanggal 19 September 2016 tersangka tidak ada melakukan penyetoran ke bank sama sekali sedangkan uang angsuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk terus sehingga terdakwa disuruh untuk segera melakukan transfer atau setoran, bahkan Sdri. HANIDA meminta terdakwa untuk memfoto dan menghitung uang tersebut disaksikan PIC lainnya sehingga terdakwa kerjakan apa yang diperintahkan Sdri. HANIDA kepada terdakwa, namun saat itu uang fisik yang terdakwa pegang hanya kurang lebih Rp. 50.000.000,00 juta saja sehingga untuk mengelabui Sdri. HANIDA dan teman-teman PIC lainnya, terdakwa bagi uang tersebut menjadi beberapa ikat yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,00 senilai Rp.40.000.000,00 saya bagi menjadi 8 ikat sehingga terkesan jumlahnya Rp. 80.000.000,00 lalu pecahan Rp. 50.000,00 senilai Rp. 10.000.000,00 terdakwa bagi menjadi 4 ikat sehingga terkesan jumlahnya Rp. 20.000.000,00, sedangkan sisanya terdakwa tutupi menggunakan uang pecahan Rp. 20.000.00 dan pecahan Rp. 10.000.00. Kemudian pada tanggal 20 September 2016, berdasarkan sistem dari pusat terdakwa harus menyetorkan uang kas senilai Rp. 103.521.975,00 (Seratus tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) namun pada faktanya terdakwa hanya menyetorkan uang senilai Rp. 70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah) sehingga sistem dari pusat mengembalikan kekurangan uang senilai Rp. 33.521.975,00 (Tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh satu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) kedalam kolom Debet sistem kas keuangan PT. Nusantara Sakti Ciptadana cabang malinau. Dan karena masalah tersebut sehingga kantor pusat menyuruh Sdr. JANES untuk melakukan audit.

Menimbang bahwa Audit atau opname tersebut dilakukan dikantor PT. Nusantara Sakti Ciptadana cabang malinau dan saat itu pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 jumlah kas dalam sistem sudah tertulis Rp. 187.454.725,65 (Seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima koma enam lima rupiah) namun saat itu uang fisik yang dapat terdakwa tunjukkan hanya senilai Rp. 27.372.000,00 (Dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sedangkan uang senilai Rp. 160.082.725,00 (seratus enam puluh juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) terdakwa bilang masih tersimpan dalam brankas namun waktu itu terdakwa bilang kuncinya hilang, padahal sebenarnya kunci brankas tersebut terdakwa buang di tong sampah dekat kantor sejak tanggal 19 September 2016 sehingga Sdr. JANES percaya, sampai akhirnya brankas tersebut dibuka paksa oleh tukang kunci pada tanggal 22 September 2016 dan setelah terbuka ternyata uang didalamnya hanya senilai Rp. 8.564.000,00 (Delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) sehingga saat itu terdakwa beralasan bahwa mereka sudah kecurian karena kunci juga hilang

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor : 135 / Pid B/2016/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelah dilaporkan ke Kepolisian, akhirnya ketahuan jika uang tersebut memang tidak ada.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuang kunci brankas pada tanggal 19 September 2016 karena saat itu terdakwa merasa bahwa kantor pusat sudah mulai curiga dengan keuangan PT. Nusantara Sakti Ciptadana cabang malinau sehingga terdakwa membuat alibi jika kunci brankas hilang maka besar kemungkinan uang dalam brankas tersebut hilang dicuri orang yang juga mencuri kunci brankas tersebut.

Menimbang bahwa beberapa lembar Print Out Laporan Buku Besar Harian Kas PT. Nusantara Sakti Ciptadana cabang malinau dari tanggal 15 september 2016 s/d tanggal 22 September 2016 tersebut jumlah pemasukan dan pengeluaran sudah benar dan sesuai namun uang yang ada atau yang terdakwa pegang tidak sesuai dengan jumlah yang ada.

Menimbang bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa telah menggunakan uang perusahaan tanpa ijin dan terdakwa siap mengganti kerugian yang dialami oleh perusahaan.

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Nusantara Sakti Group mengalami kerugian sebesar Rp. 181.948.000,- (seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Menimbang bahwa sampai saat ini belum ada pengembalian uang atau ganti rugi yang diterima PT. NSS dan PT. NSC. ;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti seluruhnya ;

4. Unsur Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan dengan keterangan para saksi yaitu Hanida Pritikasi wijurnalita, S.TP Binti Sugeng Priyatmoko, Jonni Turu Als Joni Anak dari Andreas Aseng, Hendro Budianto Bin Suradinanto, Janes Edison Matasina Anak dari Moset Matasina, dan barang-barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa menjabat sebagai accounting development head (ADH) atau kepala accounting / administrasi pada Divisi accounting di PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) Cabang Malinau yang bergerak di bidang penjualan sepeda motor serta di PT. Nusantara Surya Ciptadana (NSC) Cabang Malinau yang bergerak dibidang Finace atau pembiayaan kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejualan sepeda motor yang dilakukan PT. NSS, dan keduanya merupakan anak perusahaan dari PT. Nusantara Sakti Group yang berkantor pusat di Jakarta.

Menimbang bahwa terdakwa mempergunakan uang kas milik PT. Nusantara Sakti Group (PT. NSS Cabang Malinau) tanpa ijin dari pihak perusahaan PT. Nusantara Sakti Group untuk keperluan pribadi sejak tahun 2015 hingga tahun 2016 ;

Menimbang bahwa terdakwa memang sering mengambil uang kas tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa namun jumlahnya bervariasi berkisar Rp. 200.000,00 s/d Rp. 300.000.00 dan selain itu, banyak juga pengeluaran kantor yang tidak terdakwa masukkan kedalam sistem karena tidak ada Plafon nya dalam sistem contohnya seperti pembayaran air.

Menimbang bahwa pengambilan uang kas untuk kepentingan pribadi tersebut terdakwa lakukan biasanya seminggu 2 kali sedangkan untuk pengeluaran kantor yang tidak ada plafon nya di Sistem, maka terdakwa bisa menghubungi ke pusat melalui Handphone agar supaya dapat memberikan plafon harga dalam sistem untuk pengeluaran tersebut, namun hal itu tidak terdakwa lakukan karena terdakwa sibuk dengan semua pekerjaan terdakwa sehingga terdakwa keluarkan saja uangnya tanpa terdakwa masukkan ke dalam sitem sehingga terjadi selisih, namun kekuarangan uang setoran bank akibat selisih tersebut selalu terdakwa tutupi menggunakan uang angsuran yang masuk.

Menimbang bahwa saksi Janes Edison Matasina baru mengetahui adanya penyimpangan kas pada kantor PT. Nusantara Surya Sakti (PT. NSS) Cab. Malinau pada tanggal 19 September 2016 yaitu tidak distorkannya uang kas ke bank.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti seluruhnya ;

Menimbang bahwa, karena dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya maka untuk dakwaan lain dari Jaksa Penuntut Umum tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan

Menimbang bahwa, berdasarkan pengamatan dan pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan baik terhadap diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sebagai alasan penghapus pidana maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor : 135 / Pid B/2016/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa bukanlah semata-mata sebagai upaya balas dendam terhadap pelaku tindak pidana namun lebih ditujukan sebagai upaya pendidikan dan pembelajaran kepada terdakwa agar menyadari akan kesalahannya dan diharapkan mampu merubah tingkah lakunya dikemudian hari sehingga tidak mengulangi kesalahannya dan diharapkan mampu merubah tingkah lakunya di kemudian hari sehingga tidak mengulangi kesalahannya maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang patut dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pengamatan dan pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan baik terhadap diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum baik dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur maupun dalam pertimbangan tambahan dari Majelis Hakim sekaligus telah menanggapi Pembelaan / Pledoi dari terdakwa ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal **22 (4) KUHP** masa penangkapan dan penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa, karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka berdasarkan pasal **197 (1) huruf k KUHP** terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yaitu :1 (satu) buah buku Rekening Bank BNI a.n LIVIANI V. S. PIRI. Dan 1 (satu) buah ATM Bank BNI a.n LIVIANI V. S. PIRI karena terbukti milik terdakwa haruslah dinyatakan dikembalikan kepadanya sedangkan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk asus dengan casing warna putih No.Imei : 353233069957470 dan No Imei : 353233069957462.karena terbukti sebagai sarana kejahatan maka harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan dan surat bukti berupa

- 7 (tujuh) lembar Print Out Laporan Buku Besar Harian PT. Nusantara Sakti Group Cabang Malinau;
- 2 (dua) lembar bukti transfer ATM Bank BNI dari a.n LIVIANI V.S. PIRI nomor Rekening Bank BNI : 0291904456 kepada Sdr. MUSLIMIN nomor Rekening Bank BRI : 060501010196536;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI dari a.n LIVIANI V.S. PIRI nomor Rekening BNI : 0291904456 kepada Sdr. YUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANSYAH TAMIN nomor Rekening Bank BRI :
060501027964506;

- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI dari a.n LIVIANI V.S. PIRI nomor Rekening BNI : 0291904456 kepada Sdr. DITRA HANDAYANI nomor Rekening Bank BRI : 060501031682502;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI dari a.n LIVIANI V.S. PIRI nomor Rekening BNI : 0291904456 kepada sdr. LEO FRANSISCA nomor Rekening Bank BRI : 770701005020533;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI dari a.n LIVIANI V.S. PIRI nomor Rekening BNI : 0291904456 kepada sdr. ATIKA MERY nomor Rekening Bank LAMPUNG : 3880304138306;
- 3 (tiga) lembar bukti transfer ATM Bank BNI dari a.n LIVIANI V.S. PIRI nomor Rekening BNI : 0291904456 kepada sdr. PUTRA ANGGI nomor Rekening Bank BRI : 060501008977530;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM bersama Bank BRI dari a.n LIVIANI V.S. PIRI nomor Rekening BNI : 0291904456 kepada Sdr. PUTRA ANGGI nomor Rekening Bank BRI : 060501008977530;
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BRI kepada sdr. PUTRA ANGGI nomor Rekening BRI : 060501008977530;
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BRI kepada sdr. APRELARIA nomor Rekening BRI : 060501010346539;
- 3 (tiga) lembar slip gaji bulan Juli s/d September 2016 a.n. LIVIANI V.S. PIRI dari PT. Nusantara Sakti Group;
- 1 (satu) lembar surat penunjukan Nomor : 365/SK-Pen/HRD-NSC/X/2014, tanggal 06 Oktober 2014 dari PT. Nusantara Sakti Group tentang penetapan jabatan kepada sdri. LIVIANI V. S. PIRI sebagai Administration Head wilayah Malinau untuk melakukan tugas di PT. Nusantara Sakti Group Cabang Malinau;
- 1 (satu) lembar kwitansi angsuran kredit sepeda motor yang ke 7 (tujuh) a.n Sdr.HADRI SARJONO senilai Rp.1.250.000,00 (satu Juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi angsuran kredit sepeda motor yang ke 24 (dua puluh empat) a.n Sdr.RONISON senilai Rp.994.000,00 (Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor : 135 / Pid B/2016/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi angsuran kredit sepeda motor yang ke 9 (sembilan) a.n Sdri.YOLITA senilai Rp.1.540.000,00 (Satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi penjualan tunai sepeda motor Honda beat warna merah a.n Sdr.PRODENSIA B senilai Rp.17.450.000,00 (Tujuh belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh PRODENSIA B;
- 1 (satu) lembar biaya daftar STNK a.n DAHLIANA SARMALINA senilai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar biaya daftar BPKB a.n DAHLIANA SARMALINA senilai Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar daftar bukti biaya pengeluaran untuk pembayaran notice (pembayaran pajak kendaraan bermotor baru) dari PT Nusantara Sakti group Malinau);
- 1 (satu) lembar daftar bukti biaya pengeluaran untuk pembayaran notice (pembayaran pajak kendaraan bermotor baru) dari Samsat Kab Malinau.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Audit akhir PT.NSS dan PT NSC Cabang Malinau yang di lakukan oleh Sdr JANES EDISON MATASINA.
- 1 (satu) lembar surat kuasa Nomor : 009/RA/XI.2016/NCS, Tanggal 21 September 2016 dari Direktur PT. PT Nusantara Sakti group yang diberikan kepada Sdr JANES EDISON MATASINA dan Sdr M.SYAMSUL ISLAM JANES EDISON MATASINA.
- 1 (satu) lembar surat penunjukan Nomor : 365/SK-Pen/HRD-NSC/IV/2015, tanggal 28 april 2015 dari PT.Nusantara Sakti Group tentang penetapan jabatan kepada Sdr.JANES EDISON MATASINA sebagai ACCOUNTING GMO di Wilayah Malinau (Kalimantan timur);

Dinyatakan tetap Terlampir dalam berkas perkara ini .

Menimbang bahwa, Sebelum Majelis Hakim sampai pada masalah tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah merugikan PT Nusantara Sakti Ciptadana cabang malinau ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap terus terang dan sopan selama dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Hakim disamping tetap memperhatikan kualitas perbuatan terdakwa maka Hakim dalam menjatuhkan putusannya berpedoman pula pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan. Terlebih mengingat pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan merupakan upaya pembinaan terhadap diri terdakwa agar menjadi pribadi yang lebih baik dan diharapkan dapat kembali hidup di tengah-tengah masyarakat secara wajar hingga kelak dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan orang-orang yang ada di sekitarnya;

Menimbang, bahwa disamping itu penjatuhan pidana juga seyogyanya tetap memperhatikan disparitas, yakni persesuaian lamanya penjatuhan pidana dengan tetap memperhatikan kekhususan dari setiap perkara antara perkara yang serupa oleh karena dengan dipertimbangkannya hal tersebut maka Hakim diharapkan dapat tetap menjaga terpenuhinya asas kepastian hukum serta asas keadilan dalam putusannya;

Menimbang bahwa, pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa adalah semata-mata sebagai upaya pendidikan dan pembelajaran kepada terdakwa agar menyadari akan kesalahannya dan diharapkan mampu merubah tingkah lakunya dikemudian hari sehingga tidak mengulangi kesalahannya dan diharapkan mampu merubah tingkah lakunya maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang patut dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah patut dan adil sesuai dengan tingkat kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan penyelesaian perkara ini ;

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor : 135 / Pid B/2016/PN Mln



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa *Liviani Valentine Sritolan Piri, SPd anak dari Fransje Victor Daniel Piri* terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana " *Penggelapan dalam Jabatan* " ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa *Liviani Valentine Sritolan Piri, SPd anak dari Fransje Victor Daniel Piri* oleh karena itu dengan pidana penjara selama *2(dua) tahun* ;

3. Menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku Rekening Bank BNI a.n LIVIANI V. S. PIRI. ;
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI a.n LIVIANI V. S. PIRI

Dikembalikan kepadanya terdakwa ;

- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk asus dengan casing warna putih No.Imei : 353233069957470 dan No Imei : 353233069957462.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 7 (tujuh) lembar Print Out Laporan Buku Besar Harian PT. Nusantara Sakti Group Cabang Malinau;
- 2 (dua) lembar bukti transfer ATM Bank BNI dari a.n LIVIANI V.S. PIRI nomor Rekening Bank BNI : 0291904456 kepada Sdr. MUSLIMIN nomor Rekening Bank BRI : 060501010196536;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI dari a.n LIVIANI V.S. PIRI nomor Rekening BNI : 0291904456 kepada Sdr. YUDI YANSYAH TAMIN nomor Rekening Bank BRI : 060501027964506;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI dari a.n LIVIANI V.S. PIRI nomor Rekening BNI : 0291904456 kepada Sdr. DITRA HANDAYANI nomor Rekening Bank BRI : 060501031682502;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI dari a.n LIVIANI V.S. PIRI nomor Rekening BNI : 0291904456 kepada sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEO FRANSISCA nomor Rekening Bank BRI :
770701005020533;

- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI dari a.n LIVIANI V.S. PIRI nomor Rekening BNI : 0291904456 kepada sdr. ATIKA MERY nomor Rekening Bank LAMPUNG : 3880304138306;
- 3 (tiga) lembar bukti transfer ATM Bank BNI dari a.n LIVIANI V.S. PIRI nomor Rekening BNI : 0291904456 kepada sdr. PUTRA ANGGI nomor Rekening Bank BRI : 060501008977530;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM bersama Bank BRI dari a.n LIVIANI V.S. PIRI nomor Rekening BNI : 0291904456 kepada Sdr. PUTRA ANGGI nomor Rekening Bank BRI : 060501008977530;
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BRI kepada sdr. PUTRA ANGGI nomor Rekening BRI : 060501008977530;
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BRI kepada sdr. APRELARIA nomor Rekening BRI : 060501010346539;
- 3 (tiga) lembar slip gaji bulan Juli s/d September 2016 a.n. LIVIANI V.S. PIRI dari PT. Nusantara Sakti Group;
- 1 (satu) lembar surat penunjukan Nomor : 365/SK-Pen/HRD-NSC/X/2014, tanggal 06 Oktober 2014 dari PT. Nusantara Sakti Group tentang penetapan jabatan kepada sdri. LIVIANI V. S. PIRI sebagai Administration Head wilayah Malinau untuk melakukan tugas di PT. Nusantara Sakti Group Cabang Malinau;
- 1 (satu) lembar kwitansi angsuran kredit sepeda motor yang ke 7 (tujuh) a.n Sdr.HADRI SARJONO senilai Rp.1.250.000,00 (satu Juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi angsuran kredit sepeda motor yang ke 24 (dua puluh empat) a.n Sdr.RONISON senilai Rp.994.000,00 (Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi angsuran kredit sepeda motor yang ke 9 (sembilan) a.n Sdri.YOLITA senilai Rp.1.540.000,00 (Satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor : 135 / Pid B/2016/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar kwitansi penjualan tunai sepeda motor Honda beat warna merah a.n Sdr.PRODENSIA B senilai Rp.17.450.000,00 (Tujuh belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh PRODENSIA B;
- 1 (satu) lembar biaya daftar STNK a.n DAHLIANA SARMALINA senilai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar biaya daftar BPKB a.n DAHLIANA SARMALINA senilai Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar daftar bukti biaya pengeluaran untuk pembayaran notice (pembayaran pajak kendaraan bermotor baru) dari PT Nusantara Sakti group Malinau);
- 1 (satu) lembar daftar bukti biaya pengeluaran untuk pembayaran notice (pembayaran pajak kendaraan bermotor baru) dari Samsat Kab Malinau.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Audit akhir PT.NSS dan PT NSC Cabang Malinau yang di lakukan oleh Sdr JANES EDISON MATASINA.
- 1 (satu) lembar surat kuasa Nomor : 009/RA/XI.2016/NCS, Tanggal 21 September 2016 dari Direktur PT. PT Nusantara Sakti group yang diberikan kepada Sdr JANES EDISON MATASINA dan Sdr M.SYAMSUL ISLAM JANES EDISON MATASINA.
- 1 (satu) lembar surat penunjukan Nomor : 365/SK-Pen/HRD-NSC/IV/2015, tanggal 28 april 2015 dari PT.Nusantara Sakti Group tentang penetapan jabatan kepada Sdr.JANES EDISON MATASINA sebagai ACCOUNTING GMO di Wilayah Malinau (Kalimantan timur);

Dinyatakan tetap Terlampir dalam berkas perkara ini .

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari **Senin, tanggal 23 Januari 2017** oleh Kami **Arief Boediono, SH, M.H,** sebagai Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulianto Thosuly, SH dan **M. Musashi AP, SH, MH** . masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Ripaddin, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau dihadiri oleh **Ahmad Syafi'i Hasibuan, S.H.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

(Yulianto Thosuly, SH)

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

(Arief Boediono, SH, M.H,)

TTD

(M. Musashi AP, SH, MH)

PANITERA PENGGANTI

TTD

(Ripaddin, SH)

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor : 135 / Pid B/2016/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)